

# BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-362/2015

### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN PASER

### BUPATI PASER,

### Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

## Memperhatikan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

 Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** 

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Paser;

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-362/2015 TANGGAL 29 JUNI 2015

# DAFTAR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH  TK IT ANAK SHOLIH PLUS TANAH GROGOT SDN 005 KUARO SDN 005 KUARO SDIT ISTIOOMAH KUARO		ALAMAT SEKOLAH  JI.R.A. Kartini depan Kantor Inspektorat Kecamatan Tanah Grogot Kab.Paser JI. Pelajar RT.01/RW.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
OX- DD	ALAMAT SEKOLAH  JI.R.A. Kartini depan Kantor Inspektorat Kecamatan Tanah Grogot Kab.Paser JI. Pelajar RT.01/RW.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser JI. Ahmad Yani RT.06/006 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	

Negeri	Negeri	BUPATI PASER, f	
1999	2015	TANDON OF THE PARTY OF THE PART	
g Ikis nabupateri	atan Tanah Grogot		
Paser	JI. Kesuma Bangsa KM.08 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser	The second of the country depends in a post-of-the country of the	
	ANAH GROGOT	paper, become per terminal to the manual manual terminal	
	SMAN 2 UNGGULAN TANAH GROGOT		
	4.		